



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, atas permohonan:

DIANA DA COSTA, Lahir di Serui tanggal 3 April 1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Aspol Bintuni RT.001/RW.002 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 06 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor Register 73/Pdt.P/2021/PN Mnk tanggal 21 Juni 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di Jayapura pada hari Rabu 30 April 2012 orang tua kandung pemohon yaitu Daud Fulco Da Costa (almarhum) dengan ibu bernama Gabriela Ade Marina Damayanti (almarhumah) telah melaksanakan perkawinan secara sah, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 9171-KW-07052012-0012;
- Bahwa dan perkawinan sah tersebut telah lahir/dikaruniai 1(satu) orang anak kandung bernama CHRISTY SARFIRA DA COSTA lahir di Manokwari pada tanggal 1 Januari 2006, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Bapak bernama Daud Fulco Da Costa (almarhum) telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 21 Januari 2013 karena sakit kemudian disusul dengan ibu yang bernama Gabriela Ade Marina Damayanti (almarhumah) telah meninggal di Manokwari pada tanggal 28 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon bernama Daud Fulco Da Costa (almarhum) dan Gabriela Ade Marina Damayanti (almarhumah)

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pemohon tinggal dengan adik kandung dari Daud Fulco Da Costa (almarhum) yang bernama Diana Da Costa;

- Bahwa Selama ini adik kandung almarhum yang bernama Diana Da Costa sebagai wali untuk mengurus dan mendidik anak yang bernama Christy sarfira Da Costa lahir di Manokwari pada tanggal 1 Januari 2006 jenis kelamin perempuan sampai sekarang;
- Bahwa adik kandung almarhum yang bernama Diana Da Costa ,lahir Serui pada tanggal 3 April 1984, sehingga untuk mengurus warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua Daud Fulco Da Costa (almarhum) dan Gabriela Ade Marina Damayanti (almarhumah) tersebut diperlukan adanya penetapan Wali dan Pengadilan Negeri Manokwari;
- Bahwa karena Pemohon adalah keponakan kandung dari Diana Da Costa yang menjadi wali dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan maksud agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, berkenan menetapkan Diana Da Costa (adik kandung almarhum) sebagai Wali sah dan Pemohon guna mengurus warisan pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar sudi kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa DIANA DA COSTA adalah wali sah dari CHRISTY SARFIRA DA COSTA yang lahir di Serui pada tanggal 3 April 1984, jenis kelamin perempuan;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9206014304840003 atas nama Diana Pricilia Da Costa, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202125903800002 atas nama Ade Marina Damayanti, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9206012005100020 atas nama Nama Kepala Keluarga Eduwar Yusak Tigtigweria yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 19 September 2019, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202122605100001 atas nama Nama Kepala Keluarga Daud F.Da Costa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 26 Mei 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202122702190015 atas nama Nama Kepala Keluarga Ade Marina Damayanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 28 Mei 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah atas nama Eduar Y. Tigtigweria dengan Diana Pricilia Da Costa yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat Viadolorosa tertanggal 16 Oktober 2011, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nikah Nomor 01/A-1/4/J-3/IV/2012 atas nama Daud Fulco da Costa dengan Gabriela Ade M. Damayanti yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat GKI Betania Dok IX tertanggal 30 April 2012, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1182/IST/2012 atas nama Christy Sarfira da Costa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 07 Juni 2012, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9202-KM-07082020-0003 atas nama Ade Marina Damayanti meninggal dunia di Manokwari tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 07 Agustus 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 22/UMUM/2013 atas nama Daud Fulco da Costa meninggal dunia di Manokwari tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 31 Januari 2013, diberi tanda P-10;
11. Asli Surat Persetujuan dari Suami tertanggal 28 Juni 2021, diberi tanda P-11;
12. Asli Surat pernyataan bersedia menjadi wali tertanggal 28 Juni 2021, diberi tanda P-12;
13. Asli Surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak tertanggal 28 Juni 2021, diberi tanda P-13;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah diperiksa di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-11, P-12, dan P-13 yang merupakan surat Asli serta bukti-bukti tersebut telah pula diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dihadapan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **CHOIRUL ROSSIKIN:**

- Bahwa orang tua kandung Christy Sarfira Da Costa yaitu Daud Fulco Da Costa (almarhum) dengan ibu bernama Gabriela Ade Marina Damayanti (almarhumah) telah melangsungkan perkawinan secara sah di Jayapura pada hari Rabu 30 April 2012;
- Bahwa dan perkawinan sah tersebut telah lahir/dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama Christy Sarfira Da Costa lahir di Manokwari pada tanggal 1 Januari 2006, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Daud Fulco Da Costa telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 21 Januari 2013 karena sakit kemudian disusul dengan ibu yang bernama Gabriela Ade Marina Damayanti telah meninggal di Manokwari pada tanggal 28 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa setelah kedua orang tua Christy Sarfira Da Costa meninggal dunia, Christy Sarfira Da Costa tinggal dengan adik kandung dari Daud Fulco Da Costa (almarhum) yang bernama Diana Da Costa;
- Bahwa selama ini Diana Da Costa mengurus dan mendidik anak yang bernama Christy sarfira Da Costa sepeninggal orangtuanya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bertujuan mengurus warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua Christy Sarfira Da Costa untuk kepentingan anak tersebut sehingga diperlukan adanya penetapan Wali dan Pengadilan Negeri Manokwari;
- Bahwa Christy Sarfira Da Costa adalah keponakan kandung dari Diana Da Costa;
- Bahwa Pemohon sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi dan beragama sama dengan anak yang bernama Christy Sarfira Da Costa;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **ANDEWI FITRIA NINGSI**:

- Bahwa orang tua kandung Christy Sarfira Da Costa yaitu Daud Fulco Da Costa (almarhum) dengan ibu bernama Gabriela Ade Marina Damayanti (almarhumah) telah melangsungkan perkawinan secara sah di Jayapura pada hari Rabu 30 April 2012;
- Bahwa dan perkawinan sah tersebut telah lahir/dikaruniai 1(satu) orang anak kandung bernama Christy Sarfira Da Costa lahir di Manokwari pada tanggal 1 Januari 2006, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Daud Fulco Da Costa telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 21 Januari 2013 karena sakit kemudian disusul dengan ibu yang bernama Gabriela Ade Marina Damayanti telah meninggal di Manokwari pada tanggal 28 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa setelah kedua orang tua Christy Sarfira Da Costa meninggal dunia, Christy Sarfira Da Costa tinggal dengan adik kandung dari Daud Fulco Da Costa (almarhum) yang bernama Diana Da Costa;
- Bahwa selama ini Diana Da Costa mengurus dan mendidik anak yang bernama Christy sarfira Da Costa sepeninggal orangtuanya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bertujuan mengurus warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua Christy Sarfira Da Costa untuk kepentingan anak tersebut sehingga diperlukan adanya penetapan Wali dan Pengadilan Negeri Manokwari;
- Bahwa Christy Sarfira Da Costa adalah keponakan kandung dari Diana Da Costa;
- Bahwa Pemohon sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi dan beragama sama dengan anak yang bernama Christy Sarfira Da Costa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mnk.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mengenai Perwalian atas anak dari saudara kandung Pemohon untuk pengurusan harta peninggalan dari orangtua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dengan Christy Sarfira Da Costa, Daud Fulco Da Costa dan Gabriela Ade Marina Damayanti serta kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9206014304840003 atas nama Diana Pricilia Da Costa, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 9206012005100020 atas nama Nama Kepala Keluarga Eduwar Yusak Tigtigweria yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 19 September 2019, bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 9202122605100001 atas nama Nama Kepala Keluarga Daud F.Da Costa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 26 Mei 2010 dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 9202122702190015 atas nama Nama Kepala Keluarga Ade Marina Damayanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 28 Mei 2019 diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Aspol Bintuni RT.001/RW.002 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat dan anak yang dimohonkan dibawah perwalian Pemohon bertempat tinggal di Kompleks Perum Marina Asri Blok J25 Kelurahan Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pada Pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara, orang lain

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan sehingga Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9206014304840003 atas nama Diana Pricilia Da Costa, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202125903800002 atas nama Ade Marina Damayanti, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 9206012005100020 atas nama Nama Kepala Keluarga Eduwar Yusak Tigtwigwera yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 19 September 2019, bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 9202122605100001 atas nama Nama Kepala Keluarga Daud F.Da Costa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 26 Mei 2010, bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 9202122702190015 atas nama Nama Kepala Keluarga Ade Marina Damayanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 28 Mei 2019, bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Nikah atas nama Eduar Y. Tigtwigwera dengan Diana Pricilia Da Costa yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat Viadolorosa tertanggal 16 Oktober 2011, bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Nikah Nomor 01/A-1/4/J-3/IV/2012 atas nama Daud Fulco da Costa dengan Gabriela Ade M. Damayanti yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat GKI Betania Dok IX tertanggal 30 April 2012, dan , bukti surat bertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1182/IST/2012 atas nama Christy Sarfira da Costa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 07 Juni 2012 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua kandung Christy Sarfira Da Costa yaitu Daud Fulco Da Costa (almarhum) dengan ibu bernama Gabriela Ade Marina Damayanti (almarhumah) dan Christy Sarfira Da Costa adalah keponakan kandung dari Diana Da Costa diperoleh fakta bahwa orang tua kandung Christy Sarfira Da Costa adalah Daud Fulco Da Costa (Ayah) dan Gabriela Ade Marina Damayanti (Ibu), Pemohon adalah saudara kandung Daud Fulco Da Costa dan dan Pemohon adalah bibi kandung dari Christy Sarfira Da Costa sehingga kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan perwalian atas anak dari saudara kandung dan ipar Pemohon adalah beralasan hukum;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 9202-KM-07082020-0003 atas nama Ade Marina Damayanti meninggal dunia di Manokwari tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 07 Agustus 2020, bukti surat bertanda P-10 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 22/UMUM/2013 atas nama Daud Fulco da Costa meninggal dunia di Manokwari tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 31 Januari 2013 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Daud Fulco Da Costa telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 21 Januari 2013 dan Gabriela Ade Marina Damayanti telah meninggal di Manokwari pada tanggal 28 Juli 2020 karena sakit sehingga diperoleh fakta bahwa Daud Fulco Da Costa telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 21 Januari 2013 dan Gabriela Ade Marina Damayanti telah meninggal di Manokwari pada tanggal 28 Juli 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan menjadi wali atas anak dari saudara kandung Pemohon untuk pengurusan harta peninggalan dari orangtua anak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHPdata disebutkan bahwa:

"Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.

Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat tidak lagi ada.";

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pada Pasal 3 disebutkan bahwa:

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keluarga Anak;
 - b. Saudara;
 - c. orang lain; atau
 - d. badan hukum,
- harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

(2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak. (3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pada Pasal 4 disebutkan bahwa

- (1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. sehat fisik dan mental;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. mampu secara ekonomi;
 - f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
 - g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
 - h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
 - j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
 - k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum;

(2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9206014304840003 atas nama Diana Pricilia Da Costa

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 9206012005100020 atas nama Nama Kepala Keluarga Eduwar Yusak Tigtwigweria yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 19 September 2019 diperoleh fakta Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia dan telah berumur 37 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi dan beragama yang sama dengan anak yang bernama Christy Sarfira da Costa diperoleh fakta bahwa Pemohon sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi dan beragama yang sama dengan anak yang bernama Christy Sarfira da Costa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Persetujuan dari Suami tertanggal 28 Juni 2021 diperoleh fakta bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan menjadi wali dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 berupa Surat pernyataan bersedia menjadi wali tertanggal 28 Juni 2021 diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupan menjadi wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-13 berupa Surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak tertanggal 28 Juni 2021 diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk tidak melakukan kekerasan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan bahwa Pemohon adalah saudara kandung Daud Fulco Da Costa dan Pemohon adalah bibi kandung dari Christy Sarfira Da Costa sehingga Pemohon dalam permohonan perwalian atas anak dari saudara kandung dan ipar Pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat ditunjuk sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan seluruh fakta persidangan, demi alasan kemanusiaan dan masa depan anak yang bernama Christy Sarfira Da Costa serta karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan *aquo* adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 359 *Burgerlijke Wetboek* (KUHPdata), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon DIANA DA COSTA sebagai Wali yang sah atas anak yang bernama CHRISTY SARFIRA DA COSTA yang lahir di Manokwari tanggal 1 Januari 2006;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Akhmad, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Veronika Angwarmase, S.H.

Akhmad, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp10.000,00
Sumpah	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
M e t e r a i	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)